



**PROSES PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI DAERAH  
OTONOM**

Oleh : Annisa Fitri Nur Endah<sup>1</sup>

***Abstract***

*Regional expansion became a phenomenon after the reform era in Indonesia. The manifestation of democracy in the autonomous region has given rise to so many new autonomous region. The growth of new autonomous region in Indonesia became a controversy, due to the increased quantity of autonomous regions in Indonesia are not accompanied by an increase in the quality of its performance. West Bandung Regency is an autonomous region that was inaugurated in 2007, this area was chosen as the locus of the study. This research used qualitative method with descriptive qualitative type that will present the data in accordance with the findings and facts on the ground. This research has a focus problem that explore the reasons and considerations of regional expansion and examines the expansion process of West Bandung Regency. The findings of the research in the field shows that the reasons and considerations of regional expansion motivated by Bandung Regency's geography that has a broad area and motivated by aspirations of the people who gathered on Committee Of West Bandung Region Formation. The process of expansion carried out in accordance with current regulations that the Government Regulation No. 129 of 2000 on the establishment of requirements and criteria for expansion, deletion and merging areas. The expansion which have been implemented should be a contributing factor in the successful development of the area as shorten the span of control of government to accelerate the development effectively. Strong aspiration of the people should be accommodated into the social capital to implement the accelerated development of the region.*

***Keywords:*** *regional expansion, autonomous region*

---

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari demokratisasi yang dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan, tanggung jawab administrasi kebijakan, fiskal, dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>2</sup> Otonomi daerah telah melahirkan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>3</sup> Perwujudan demokratisasi pemerintahan daerah dalam bentuk desentralisasi ini telah melahirkan banyak Daerah Otonom di Indonesia. Sejak bergulirnya masa pemerintahan reformasi dari tahun 1999

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah Angkatan 2009, email : Annisafne@yahoo.com

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011,hal 16.

<sup>3</sup> Edy Suandi Hamid, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, UII Press, Yogjakarta: 2004, hal 114.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

---

sampai dengan saat ini, sumber data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia menunjukkan Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia adalah sebanyak 530 daerah. Jumlah total Daerah Otonom tersebut sebagian diantaranya merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang merupakan hasil pemekaran daerah. Melihat kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa pemekaran daerah merupakan fenomena baru dan terbilang populer dalam praktik otonomi daerah di Indonesia setelah bergulirnya reformasi.

Pemekaran Daerah di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>4</sup> dan beberapa revisi dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.<sup>5</sup> Pemekaran daerah dapat dikatakan sebagai fenomena dalam praktik otonomi daerah di Indonesia, hal ini memiliki alasan yang mendasar karena secara kuantitatif dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade telah melahirkan 205 Daerah Otonom Baru (DOB). DOB yang terbentuk mencakup 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Tidak hanya sampai disitu karena data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri menerima 181 usulan pemekaran daerah yang baru dari seluruh wilayah Indonesia yang masih dalam pembahasan. Data statistik yang mencengangkan tersebut ternyata tidak sebanding dengan harapan atau prinsip utama dilaksanakannya pemekaran daerah. Hal yang menjadi kontroversi adalah dari jumlah keseluruhan daerah pemekaran di Indonesia tersebut, hanya 20 persen Daerah Otonom Baru (DOB) yang dinilai berhasil, sedangkan 80 persen Daerah Otonom Baru (DOB) lainnya dianggap gagal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai daerah otonom. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemekaran daerah di Indonesia hanya memberikan peningkatan kuantitas tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas. Penilaian keberhasilan dan atau kegagalan dari masing-masing DOB salah satunya bisa dilihat dari realita yang dijumpai dalam perkembangan daerah pemekaran atau DOB yaitu dinilai dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang dilaksanakan di daerah tersebut. Mengacu pada prinsip dasar dan tujuan pemekaran daerah yang seutuhnya adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan pokok dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di daerahnya.

Berbagai fakta di lapangan seperti yang telah dijelaskan di awal dan temuan-temuan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas, menunjukkan bahwa tidak semua daerah pemekaran mampu mencapai tujuannya dan mampu melaksanakan tugas sebagai daerah otonom. Berbagai wacana tentang keberhasilan dan kegagalan daerah otonom baru di Indonesia seharusnya bisa menarik perhatian yang lebih dari berbagai pihak, baik itu bagi pemerintah, birokrasi, pakar, akademisi dan masyarakat secara umum yang peduli terhadap pembangunan nasional di masa depan. Indonesia membutuhkan suatu desain besar penataan daerah, harus ada cetak biru pemekaran daerah untuk mengatur jumlah ideal daerah otonom di Indonesia, sekaligus persyaratan dan metode penilaian kinerja untuk semua daerah otonom baru di Indonesia. Hal ini sangat dibutuhkan, mengingat pembangunan daerah di seluruh wilayah Indonesia merupakan sendi-sendi keberhasilan pembangunan nasional Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, urgensi atas desain besar penataan daerah sangat penting dan

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 4,5,6.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 *tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran,penghapusan dan penggabungan daerah*.



merupakan prioritas kajian yang harus dikembangkan. Kajian mengenai desain besar penataan daerah dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan melakukan suatu penelitian terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah berjalan. Tujuannya adalah hasil kajian ini bisa dijadikan pedoman dan contoh konkret dari keberhasilan dan atau kegagalan suatu daerah pemekaran atau DOB dalam melaksanakan pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan dan pertimbangan pemekaran daerah di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah proses pemekaran Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom?

## **PEMBAHASAN**

Penelitian terhadap DOB dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dalam tipe deskriptif kualitatif yang akan memaparkan dan menyajikan data apa adanya sesuai dengan temuan lapangan. Pandangan positif terhadap pemekaran daerah merupakan instrumen penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat.<sup>6</sup> Pemekaran daerah secara normatif dan prosedural kelembagaan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999, juga diatur dalam PP No. 129 tahun 2000 yang saat ini telah direvisi dengan melahirkan PP baru yaitu PP No 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan peng gabungan daerah. Keseluruhannya mengandung beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam aturan-aturan tersebut, beberapa diantaranya adalah tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan peng gabungan daerah, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru dan evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja.<sup>7</sup>

### **Alasan dan Pertimbangan Pemekaran Kabupaten Bandung**

Perkembangan beberapa wilayah yang berbatasan dengan daerah Bandung Barat mempengaruhi tuntutan pemekaran dari masyarakat. Setelah Kota Cimahi yang pada awalnya bersatu dengan wilayah induk Kota Bandung berhasil menjadi Kota Otonom, maka tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan. Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan Kota Cimahi sebagai daerah otonom memang memberikan bukti nyata kepada masyarakat sekitarnya bahwa pemekaran Kota Bandung yang melahirkan Kota

---

<sup>6</sup> E. Herman Halim, *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*. Pekanbaru : UNRI Press, 2002, hlm: 32.

<sup>7</sup> Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, 2009 : Bandung. Hal: 23-29



Cimahi telah memberikan keleluasaan untuk melaksanakan akselerasi pembangunan masyarakat dan dinilai mampu memberikan peningkatan kesejahteraan. Anggapan ini tidak hanya berdasarkan teori saja, tetapi dapat dibuktikan berdasarkan penghargaan yang diberikan kepada Kota Cimahi oleh pemerintah pusat sebagai Daerah Otonom Baru yang mencapai keberhasilan dalam pemerintahannya. Kota Cimahi merupakan daerah otonom hasil pemekaran yang meraih predikat dua terbaik secara nasional yang mendapat nilai 60,43.<sup>8</sup> Dilihat berdasarkan letak geografis kawasan Bandung Barat memang sebagian besar berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan masyarakat sekitar menyaksikan perkembangan pesat Kota Cimahi, disamping itu ketimpangan pembangunan khususnya dalam bidang sarana dan prasarana publik juga dinilai menjadi salah satu faktor pendorong aspirasi untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten Bandung. Potensi daerah Kabupaten Bandung yang demikian besar, diantaranya luas wilayah 307.370 ha (2.324,84 Km<sup>2</sup>), tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah terpencil yang jangkauannya jauh dari pusat pemerintahan.<sup>9</sup>

### **Aspirasi Masyarakat**

Perkembangan daerah yang ada di seputar wilayah Kabupaten Bandung seperti Kota Cimahi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspirasi masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Bandung Bagian Barat. Keberhasilan yang dicapai oleh Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Barat memberikan gagasan untuk menyuarakan aspirasi membentuk daerah otonom dan memisahkan diri dari wilayah induk Kabupaten Bandung.

Geliat aspirasi masyarakat muncul ke permukaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 1999, saat itu tokoh-tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul dan membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Bandung Barat yang pada saat itu diketuai oleh Drs. Endang Anwar.<sup>10</sup> Berawal dari situlah dimulainya perkembangan dari perkumpulan tokoh masyarakat terhadap pembentukan asosiasi di tingkatan masyarakat lokal wilayah Bandung Barat. Satu tahun kemudian, perkumpulan tokoh masyarakat tersebut membentuk *Forum Peduli Bandung Bara*.<sup>11</sup> Wadah yang menaungi aspirasi masyarakat Berkumpulnya seluruh forum masyarakat tersebut ternyata menghasilkan persatuan yang lebih kuat, hal ini terbukti dari pencapaian yang dimiliki bertujuan sama yakni memperjuangkan Bandung Barat untuk menjadi daerah otonom. Perkembangannya sampai pada peleburan menjadi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang didalamnya terdapat LSM, tokoh

<sup>8</sup> PT.Bandung Media Televisi Indonesia, <http://bisnisbandunganline.blogspot.com/2011/05/daerah-otonom-hasil-pemekaran.html>, *Daerah Otonom Hasil Pemekaran*, Senin 9 Mei 2011. Diunduh pada 12 Desember 2012 pukul 06.42 WIB.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2011*, hal:27.

<sup>10</sup> Ade Ratmadja dkk, *Perjalanan Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat*, KPKBB, Bandung : 2006, hal 1.

<sup>11</sup> Ibid., hal 1-2.



masyarakat, tokoh keagamaan, Ormas dan Partai Politik.<sup>12</sup> Berdasarkan paparan tersebut, bisa dikatakan bahwa aspirasi masyarakat wilayah Bandung Barat saat itu dimotori oleh KPKBB yang merupakan aktor utama dari pihak masyarakat dalam upaya memperjuangkan Bandung Barat.

Seiring dengan berjalannya waktu, aspirasi masyarakat yang semakin kuat terus berkembang dan semakin keras untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bandung. Pada tahun 2003 sebanyak 39 aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung yang secara umum aspirasi tersebut menyuarakan pemekaran.<sup>13</sup> Pada tanggal 7 Januari 2004 perwakilan masyarakat mendatangi lapangan Upakarti Soreang, Bupati Bandung dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung merespon aspirasi yang telah ditampung dan menindaklanjuti dengan keluarnya rekomendasi DPRD Kabupaten Bandung. Delegasi dari KPKBB berdialog dengan jajaran Muspida Kabupaten Bandung dan mencapai kata sepakat bahwa keputusan proses pemekaran akan dikeluarkan tanggal 10 Januari 2004. Keputusan terkait proses pemekaran Kabupaten Bandung dijalankan melalui studi kelayakan yang akan melibatkan unsur Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi, LSM dan KPKBB.<sup>14</sup>

Aspirasi masyarakat wilayah Bandung Barat menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi pemekaran Kabupaten Bandung. Perjuangan dari berbagai forum kemasyarakatan menunjukkan kekuatan dari masyarakat wilayah Bandung Barat untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung agar merespon gagasan pemekaran yang akan melahirkan daerah otonom. Dalam hal ini KPKBB merupakan motor penggerak aspirasi masyarakat yang secara gigih berjuang sejak awal pembentukannya untuk meyakinkan Pemerintah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari keanggotaan KPKBB yang berasal dari berbagai pihak, menunjukkan kekuatan yang dimiliki KPKBB terbentuk dari wadah keberagaman masyarakat yang memiliki tujuan utama mewujudkan Bandung Barat sebagai daerah otonom.

### Proses Pemekaran

Proses pemekaran yang berlangsung sejak mencuatnya aspirasi masyarakat dan respon dari pemerintah daerah terkait dengan wacana pemekaran Kabupaten Bandung yang akan melahirkan Kabupaten Bandung Barat, sampai kepada segala hal yang dilalui dalam perjuangan membentuk daerah otonom dapat terbagi dalam beberapa fase yang menjadi alur perjalanan pemekaran dan pembentukan daerah otonom. Proses pemekaran yang berjalan alot dan ditempuh dalam jangka waktu yang tidak sebentar ini juga menempatkan beberapa aktor yang berperan penting memberi pengaruh terhadap proses pemekaran yang

<sup>12</sup> Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, <http://kppkbb.blogspot.com/2012/11/sejarah-kabupaten-bandung-barat.html>, diunduh pada 12 Desember 2012 pukul 12.43 WIB.

<sup>13</sup> Op.cit., Ade Ratmadja dkk, hal 2.

<sup>14</sup> Ibid., hal 3-6.



dilaksanakan sejak awal sampai mendapat peresmian secara hukum. Dasar Hukum pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No.031 / 1990).<sup>16</sup>
2. Undang-undang dasar 1945 (Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23 E ayat (2), Pasal 24 A Ayat (1) Pasal 31 Ayat (4), Pasal 33 dan pasal 34)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
5. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 135/3205/Desen Tanggal 8 Oktober 2004.
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 Tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat
7. Surat Bupati Bandung Nomor. 135/1686/Binpemum Tangal 16 Agustus 2004 Tentang Penataan Wilayah Kabupaten Bandung
8. Surat Bupati Bandung Nomor. 135/1729/Binpemum Tangal 23 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

a. Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB)

Seperti penjelasan yang telah dibahas sebelumnya tentang latar belakang aspirasi masyarakat, bisa dilihat bahwa aktor dari pihak masyarakat yang sangat vokal memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB). Penjelasan lebih dalam tentang profil dari KPKBB penting untuk diperhatikan, KPKBB muncul dari aspirasi masyarakat lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bandung bagian barat yang terbentuk dari berbagai forum dan asosiasi kemasyarakatan dalam rangka memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Seluruh forum kemasyarakatan yang ada di wilayah bagian barat tersebut memiliki visi dan misi yang sejalan, pada intinya memiliki tujuan dan pencapaian yang sama. Karena sama-sama memperjuangkan Bandung Barat maka untuk menyamakan visi dan misi, seluruh LSM melebur menjadi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Dalam perkembangan KPKBB sejak awal tidak hanya LSM yang tergabung, tapi juga tokoh masyarakat, keagamaan, Ormas dan Parpol.

KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat

---

<sup>15</sup> Pernyataan Tertulis KPKBB Pada Saat Dengar Pendapat Dengan Panitia Khusus Pembentukan Kabupaten Bandung Barat DRPD Provinsi Jawa Barat.

<sup>16</sup> Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No.031 Tahun 1990



menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Untuk selanjutnya KPKBB ini sendiri memegang peranan penting sebagai salah satu aktor utama dalam pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

b. Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Induk

Pemekaran yang dilaksanakan tentunya mengacu pada persyaratan yang berlaku, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadi wilayah induk wacana pemekaran merupakan aktor penting yang akan mempengaruhi tujuan dari aspirasi untuk membentuk suatu daerah otonom baru. Langkah pertama yang ditempuh oleh Kabupaten Bandung adalah dimulai dengan Kajian LPM Universitas Padjadjaran Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah / Daerah Provinsi Jawa Barat , tahun 1999 mengenai penataan wilayah administrasi dan daerah otonom tingkat II untuk rencana Kabupaten Padalarang (Kabupaten Bandung Barat).<sup>17</sup> Dalam hal ini Pemkab. Bandung bekerja sama dengan 6 perguruan tinggi terkemuka di Bandung, yaitu UNPAD, UNJANI, STPDN, ITB, UPI dan UNPAS pada awal 2004 membentuk tim konsorsium perguruan tinggi yang memiliki tugas untuk melakukan kajian penataan wilayah Kabupaten Bandung. Kajian Pembentukan Kabupaten Padalarang (Kabupaten Bandung Barat) ini menggunakan Kriteria indikator penilaian menurut PP No 129 Tahun 2000. Penilaian yang dilakukan meliputi Daerah calon Kabupaten Bandung Barat dibandingkan terhadap daerah Kabupaten Bandung Soreang , dan Kota Cimahi.

Nilai hasil kajian per wilayah adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- Kota Cimahi	= 2.042
- Kabupaten Bandung Soreang	= 5.600
- Kabupaten Bandung Barat	= 4.242
- Skor minimal kelulusan	= 4.193

Hasil kajian konsorsium perguruan tinggi di Bandung menunjukkan bahwa nilai Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 4.242 dan nilai ini melebihi nilai skor minimal kelulusan yaitu sebesar 4.193. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan peraturan

---

<sup>17</sup> Penataan Wilayah Kabupaten Bandung oleh Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Penataan Wilayah Kabupaten Bandung (UNPAD-UNJANI-STPDN-ITB-UPI-UNPAS) tahun 2004.

<sup>18</sup> Ibid hal 1-2



Pemerintah No.129 Tahun 2000 yang berlaku saat itu, Kabupaten Bandung Barat layak berdiri sebagai pemerintahan tersendiri yang memiliki hak otonom dengan syarat tanpa mematiikan bekas daerah induk. Hasil kajian penataan wilayah oleh tim Konsorsium Perguruan Tinggi di Bandung ini tidak hanya secara angka saja , tetapi juga secara menyeluruh terkait dengan data yang diperlukan.<sup>19</sup>

Setelah tahapan pertama dilaksanakan dengan melakukan kajian penataan wilayah, maka berkembang pada tahapan selanjutnya. Hasil kajian penataan wilayah oleh tim konsorsium menyimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat layak secara teoritis dan secara hukum untuk berdiri sendiri sebagai Kabupaten dengan status daerah otonom.<sup>20</sup>

c. Proses Pemekaran di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Setelah menjalani proses dan prosedur di tingkat Kabupaten, sesuai dengan PP No 129 tahun 2000 yang berlaku saat itu, maka tahapan selanjutnya yang ditempuh untuk pembentukan daerah otonom adalah di tingkat provinsi. Sebagai respon dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memberi surat putusan untuk membentuk daerah otonom baru, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Panitia Khusus Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat<sup>21</sup>. PANSUS ini menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan surat keputusan DPRD No. 135/Kep.Pimp-5/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan masalah kebijakan yang prosesnya telah diatur oleh ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pertauran Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang berlaku saat itu. Dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah, perumusan dan keputusan kebijakan dilaksanakan secara bersama-sama antara Lembaga Eksekutif-Legislatif. Implementasi kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, di antaranya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan efektivitas pelayanan masyarakat.<sup>22</sup> Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat melakukan pembahasan rencana pembentukan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan kajian dari konsorsium perguruan tinggi , LSM, Tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD

---

<sup>19</sup> Ibid., hal 3-12

<sup>20</sup> Ibid., hal 12.

<sup>21</sup> Surat Keputusan DPRD No. 135/Kep.Pimp-5/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Pembentukan Kabupaten Bandung Barat

<sup>22</sup> Laporan Panitia Khusus Pembahasan Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Bandung 22 Maret 2005.



Kabupaten Bandung , Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Departemen Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, studi banding serta masukan berbagai pihak, yang meliputi<sup>23</sup> :

1. Aspek Pemerintahan
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Politik
4. Aspek Hukum
5. Aspek Sosial Budaya
6. Aspek Geografis dan Penataan Ruang
7. Hearing / Dengar Pendapat
8. Kunjungan

Kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan oleh PANSUS tingkat provinsi ini adalah bahwa panitia khusus dengan seksama dan cermat memperhatikan :<sup>24</sup>

1. Aspirasi masyarakat di Kabupaten Bandung wilayah barat telah melakukan langkah-langkah menyampaikan aspirasi baik kepada Pemerintah Kabupaten Bandung maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah direspon secara positif.
2. Menganalisis hasil kajian dari konsorsium 6 perguruan tinggi yang mengkaji penataan wilayah Kabupaten Bandung didapat kesimpulan bahwa kabupaten wilayah barat yang terdiri dari 15 kecamatan memperoleh skor 65,4 sehingga layak menjadi Kabupaten Bandung Barat.
3. Dilihat dari aspek yuridis formal baik itu UU no 32 tahun 2004 maupun PP No 129 tahun 2000 maka Kabupaten Bandung wilayah barat telah memenuhi syarat untuk membentuk sesuai dengan jiwa dan semangat undang-undang.
4. Dilihat dari aspek prosedural maka Pansus Pembentukan Bandung Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas panitia khusus DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat dapat merekomendasikan kepada rapat paripurna yang terhormat untuk mendapat persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Alasan dan pertimbangan pemekaran Kabupaten Bandung berdasarkan pada beberapa aspek yakni kondisi geografis dan aspirasi masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang cukup luas (2.324,84 KM<sup>2</sup>), masalah yang timbul dari kondisi ini adalah ketidakmerataan pembangunan khususnya untuk daerah yang sulit menjangkau pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung. Atas dasar itu tercetuslah aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Bandung bagian barat untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten Bandung yang akan melahirkan Kabupaten Bandung Barat. Aspirasi dari masyarakat tersebut terhimpun dalam sebuah forum yang terdiri dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan LSM yang membentuk Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB). Selanjutnya KPKBB menjadi aktor penting dalam upaya pembentukan KBB sampai menjadi

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 6-10.

<sup>24</sup> Ibid., hal 12.

<sup>25</sup> Kajian PANSUS Tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat



daerah otonom. Perjuangan untuk membentuk Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom ditempuh dalam waktu yang tidak sebentar dan mengalami perjalanan yang sangat berliku. Setiap tahapan harus dilalui sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni PP No 129 tahun 2000. Pemerintah Pusat memberi keputusan akhir yang menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

### **Rekomendasi**

1. Kondisi geografis yang sebelumnya menjadi masalah sudah teratasi dengan pemekaran Kabupaten Bandung, hal ini seyogyanya menjadi komitmen bersama dan menjadi tantangan untuk memperpendek rentang kendali pembangunan sehingga bisa menjadi lebih efektif dan lebih mampu melaksanakan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang besar menjadi modal sosial dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.